

STRATEGI *FUNDRAISING*
ZAKAT INFAQ SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN CILACAP PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
TAHUN 2020



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

NUR INDAH YULIANTI

NIM. 1717204034

JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indah Yulianti
NIM : 1717204034
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : **STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN CILACAP PADA MASA PANDEMI *COVID-19* TAHUN 2020**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 13 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Nur Indah Yulianti

NIM. 1717204034


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ SEDEKAH
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN CILACAP PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
TAHUN 2020**


Yang disusun oleh Saudari **Nur Indah Yulianti NIM 1717204034** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji




Yoiz Shofwa Shaffrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji



H. Slamet Akhmadi, S.Ag., M.S.I
NIDN. 2111027901

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 18 Agustus 2021

Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19530921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan

skripsi dari saudara Nur Indah Yulianti NIM 1717204034 yang berjudul :

**STRATEGI *FUNDRAISING*
ZAKAT INFAQ SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN CILACAP PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
TAHUN 2020**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam

rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Wassalamualaikum wr.wb

Purwokerto, 13 Juli 2021

Pembimbing,



H. Slamet Akhmadi, M.S.I

NIDN. 2111027901

STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN CILACAP PADA MASA PANDEMI *COVID-19* TAHUN 2020

Oleh: Nur Indah Yulianti
NIM. 1717204034
Email: nuri.niyaind22@gmail.com

ABSTRAK

Strategi *fundraising* zakat infaq sedekah pada lembaga BAZNAS Kabupaten Cilacap dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah perolehan dana zakat infaq sedekah setiap tahunnya, dengan adanya strategi pada lembaga BAZNAS Kabupaten Cilacap tentunya dapat memberikan arah jangka panjang yang dituju, membantu lembaga beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, dengan adanya pandemi *covid-19* sebuah lembaga perlu melakukan perubahan-perubahan dalam menyusun strategi supaya strategi tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi *fundraising* zakat infaq sedekah dan kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap dalam pengumpulan dana zakat infaq sedekah. Dengan menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan cara mengumpulkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian strategi *fundraising* yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cilacap peneliti mendapatkan bahwa hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cilacap adalah terbuka terhadap para muzakki dalam mengelola dana ZIS, kemudian menggandeng Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mentasyarufkan maksimal 60% dari jumlah yang dikumpulkan oleh UPZ kemudian 35% ditasyarufkan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dan 5% amil untuk operasional UPZ. Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Cilacap adalah karena BAZNAS Kabupaten Cilacap belum menjadi skala prioritas bagi para ASN, para ASN masih kurang menghargai eksistensi BAZNAS Kabupaten Cilacap, tingkat kesadaran rendah dalam membayarkan kewajibannya karena kurang pemahannya tentang wajib zakat, zakat wajib untuk umat muslim jika sudah memenuhi kriteria.

Kata Kunci : *Strategi, Fundraising, ZIS.*

**STRATEGY FUNDRAISING ZAKAT INFAQ SEDAKAH AT THE
NATIONAL ZAKAT AMIL BODY (BAZNAS) CILACAP REGENCY THE
PANDEMIC DURING COVID-19 IN 2020**

Nur Indah Yulianti

NIM: 1717204034

Email: nuri.niyaind22@gmail.com

Study Program of Zakat and Waqf Management Islamic Economic and Business
Faculty

State Institute of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Strategy of fundraising zakat infaq alms at the Cilacap Regency BAZNAS institution is needed to increase the amount of zakat, infaq and alms fundraising each year, with the strategy at the Cilacap Regency BAZNAS institution, of course, it can provide long-term direction, helping institutions adapt to changes in the future. Changes that occur, with the pandemic covid-19 an institution needs to make changes in formulating strategies so that these strategies can run more effectively.

The purpose of this study was to find out how the strategy of fundraising zakat infaq alms at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Cilacap Regency. By using qualitative methods of field research. The data used are primary and secondary data by collecting data from observations, interviews and documentation.

Based on the results of the strategy research fundraising conducted at BAZNAS Cilacap Regency, the researchers found that what BAZNAS Cilacap Regency did was open to muzakki in managing ZIS funds, then collaborated with the Zakat Collecting Unit (UPZ) to collect a maximum of 60% of the amount collected by UPZ then 35% is assigned by BAZNAS Cilacap Regency and 5% Amil for UPZ operations. The obstacles faced by BAZNAS in Cilacap Regency are because BAZNAS in Cilacap Regency has not become a priority scale for ASN, ASN still does not appreciate the existence of BAZNAS in Cilacap Regency, the level of awareness is low in paying their obligations due to lack of understanding about compulsory zakat, zakat is mandatory for Muslims if it is meet the criteria.

Keywords: *Strategy, Fundraising, ZIS.*

MOTTO

Man Jadda Wa Jadda


“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan segala ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Warsito dan Ibu Sarinah yang selalu memberikan dukungan semangat, materiil, serta doa yang tak pernah putus, orang tuaku yang paling berharga dan tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap jalan kehidupanku sampai kapanpun.
2. Kakakku Nurul Pujiyanto yang senantiasa menyemangati dan mendukung penulis dalam pembuatan skripsi.
3. Teman-teman di keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017.
4. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	za (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Dituis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta'marbutah

Semua ta'marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “*al*”). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لاطر	Ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum

2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan membawa ajaran Agama Allah yaitu Islam. Semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN CILACAP PADA MASA PANDEMI *COVID-19* TAHUN 2020”

Dalam proses penyelesaian skripsi, penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis. Tak ada penghargaan yang terindah selain rasa syukur dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


7. H. Slamet Akhmadi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi yang telah bapak berikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga bapak senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.
8. Segenap Dosen dan dan Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto atas segala dukungan dan bantuannya.
9. Bapak Zaenal Arifin sebagai Pelaksana Bidang I BAZNAS Kabupaten Cilacap yang selalu meluangkan waktu untuk menjadi narasumber guna memperoleh informasi.
10. Seluruh karyawan BAZNAS Kabupaten Cilacap terimakasih atas bantuan dan kerja samanya dalam menyusun skripsi ini.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Warsito dan Ibu Sarinah yang dengan penuh pengorbanan merawat dan mendidik penulis hingga sampai saat ini, yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan dalam berbagai hal kepada ibu dan bapak.
12. Kakak tercinta, Nurul Pujianto yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017, terimakasih atas kebersamaan dan kenangan yang sangat berarti bagi penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya untaian doa, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapatkan balasan dan imbalan dari Allah SWT.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, 13 Juli 2021

Penulis,



Nur Indah Yulianti


NIM. 1717204034



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II.....	17
LANDASAN TEORI.....	17
A. Strategi <i>Fundraising</i>	17
B. Zakat Infaq Sedekah.....	26
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	31

C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV.....	35
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	35
B. Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Infaq Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap.....	44
BAB V.....	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perolehan dana ZIS dari tahun 2017-2020

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu

Tabel 1.3 Susunan kepengurusan

Tabel 1.4 Rekap perolehan ZIS

Tabel 1.5 Grafik perolehan ZIS



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Program BAZNAS Kabupaten Cilacap

Gambar 1.2 Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Cilacap

Lampiran 1.1 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pandemi *covid-19* selain berdampak pada kesehatan masyarakat, ekonomi, juga menimbulkan krisis kepercayaan antara manusia lainnya. Lantas bagaimana lembaga zakat dalam mengoptimalkan zakat infaq sedekah pada masa pandemi *covid-19* ini? padahal yang kita lihat pandemi *covid-19* turut mempengaruhi turunnya laju perekonomian yang berdampak pada tidak stabilnya keuangan masyarakat.

Lembaga amil zakat maupun Badan Amil Zakat Nasional tentunya mempunyai strategi-strategi dalam menghimpun dana zakat infaq sedekah agar masyarakat maupun para ASN tetap membayar kewajibannya, padahal yang kita tahu di masa pandemi *covid-19* ini banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, mulai dari masalah kesehatan, sosial, ekonomi dan pendidikan. Virus corona termasuk virus yang berbahaya karena dapat menyebabkan kematian dan luka permanen pada paru-paru pasien yang mengalami gejala berat maupun ringan.

Virus *covid-19* telah menggerakkan para pejabat pemerintah untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, *work from home*, menghindari kerumun, termasuk adanya pembatasan keluar negeri, seperti melakukan ibadah umrah dan haji.

Selain itu, dampak pengaruh virus corona dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang baru kita kenal. Pada saat kita berbincang atau berjumpa baik di lingkungan rumah atau dengan masyarakat setempat kita tidak lagi berjabat tangan seperti biasa, padahal kita sedari kecil sudah diajarkan untuk selalu menghormati sesama. Namun situasi saat ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan, harus menjaga jarak, dan selalu menerapkan

protokol kesehatan yaitu 5 M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Dengan adanya dampak pandemi *covid-19* yang turut mempengaruhi kehidupan sosial lantas tidak mempengaruhi kewajiban untuk berzakat, karena mau bagaimanapun jika seseorang telah memenuhi nisab maka diwajibkan untuk membayarkan zakatnya, ada berbagai lembaga pengumpul zakat baik yang dimiliki ormas maupun pribadi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Di BAZNAS Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 mampu menghimpun dana zakat infaq sedekah melebihi target awal 10 Miliar, BAZNAS Kabupaten Cilacap mampu menghimpun dana zakat infaq sedekah sebesar Rp. 12.220.445.149, berbeda dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas yang hanya menghimpun dana zakat infaq sedekah sebesar 9 Miliar, karena hal itu penulis tertarik meneliti di BAZNAS Kabupaten Cilacap, strategi-strategi apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cilacap sehingga mampu menghimpun dana zakat infaq

sedekah melebihi target awal dan kendala apa saja yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat infaq sedekah.

Jika mengacu pada data potensi zakat di lingkungan ASN kabupaten Cilacap ternyata cukup besar. Dilihat dari APBD Cilacap yang mencapai lebih dari 3 Triliun. Dan dari jumlah tersebut belanja pegawai sekitar 890 Milyar. Maka kalau jumlah tersebut dikalikan 2,5% potensinya menjadi 22 Milyar lebih pertahun. Belum lagi ditambah dengan TPP yang pertahunnya mencapai 117 Milyar dan tunjangan sertifikasi guru sebesar 360 Milyar, maka dari kalangan ASN saja potensi zakat pertahunnya bisa mencapai 34 Milyar.

Sumber: Humas Kabupaten Cilacap

Tabel 1.1
Data Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap

TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
2017	932.000.000	8%
2018	3.500.000.000	29%
2019	8.500.000.000	70%
2020	12.220.445.149	100%

Sumber: BAZNAS Kabupaten Cilacap (2020).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 sampai 2020 sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk bisa mencapai angka yang lebih tinggi, karena BAZNAS Kabupaten Cilacap terbukti mampu meningkatkan perolehan dana ZIS setiap tahunnya.

Strategi BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana ZIS yaitu bekerjasama dengan para kepala OPD khususnya Sekda Kab. Cilacap selaku Pembina BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah mendorong, menjadi tauladan sekaligus mendorong para ASN di Kabupaten Cilacap untuk mengingatkan pentingnya berzakat atas harta yang telah didapatkan ASN, sehingga pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Cilacap mampu menghimpun ZIS sebesar Rp. 12.220.445.149

Jumlah ini lebih tinggi daripada Kabupaten Banyumas, hal ini diketahui karena pada tanggal 21 Desember 2020 BAZNAS Kabupaten Banyumas sebanyak 10 orang telah melakukan *study banding* ke BAZNAS Kabupaten Cilacap, dari situ diketahui bahwa pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Banyumas hanya bisa terkumpul sebesar 9 Milyar.

Pada dasarnya target dari Sekda Kabupaten Cilacap tahun 2020 adalah 10 Milyar, tetapi justru terkumpul Rp. 12.220.445.249 BAZNAS Kabupaten Cilacap sendiri di dalam RKAT juga menganggarkan angka 12 Milyar, semua bisa terkumpul berkat semangat keteladanan para pimpinan dan pemegang kebijakan di Kabupaten Cilacap dengan slogan “Satu keteladanan lebih baik daripada seribu ajakan” (BAZNAS Kabupaten Cilacap, 2021).

Apakah karena adanya pandemi *covid-19* cukup mempengaruhi perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN CILACAP PADA MASA PANDEMI *COVID-19* TAHUN 2020”**

IAIN PURWOKERTO

B. Definisi Operasional

1. Strategi

Menurut Siagaan strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan kesemua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.

A. Halim mengemukakan strategi yakni cara dimana organisasi atau lembaga akan mencapai sebuah tujuan yang sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi dan kemampuan internal serta sumber daya.

Selanjutnya menurut Craig dan Grant strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang.

2. *Fundraising*

Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Purwanto, 2009: 12).

3. Zakat

Zakat merupakan *lafadz mashdar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan dan baik (Mandlur, 1997: 308).

Dalam istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qordhowi, 2002: 34).

4. Infak

Infak adalah mendermakan harta benda di jalan Allah SWT dengan maksud mencari pahala (Mujieb, 1994: 121).

5. Sedekah

Sedekah adalah pemberian seorang (muslim) kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. BAZNAS Kabupaten Cilacap juga berada dalam pengawasan Sekda Kabupaten Cilacap.

7. Pandemi *Covid-19*

Adalah peristiwa menyebarnya penyakit *coronavirus* 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh *coronavirus* jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2*. Wabah *Covid-19* pertama kali

dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tanggal 11 maret 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Cilacap mengingat adanya pandemi *covid-19* dalam meningkatkan kesadaran ASN untuk berzakat infaq sedekah?
2. Kendala apa yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpunan dana zakat infaq sedekah pada masa pandemi *covid-19*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kesadaran ASN untuk berzakat infaq sedekah pada masa pandemi *Covid-19* Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat infaq sedekah pada masa pandemi *covid-19*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi akademisi dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan ilmu dan pertimbangan dalam penyusunan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi *fundraising* zakat infaq sedekah pada masa pandemi *Covid-19* khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

2. Bagi instansi terkait dapat dijadikan tolak ukur sebagai acuan untuk meningkatkan performa berupa kritik dan saran.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan khususnya Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, penirun, plagiat, termasuk suaplagiat (Pohan, 2007: 42).

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1. Nurhidayat (2020)	Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Pasca Pandemi <i>Covid-19</i>	Institusi zakat di Indonesia (BAZNAS maupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strategi ini masih menjadi andalan. Hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Segmentasi muzaki di perkotaan dan muzakki milenial lebih menyukai digital <i>fundraising</i> .	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang strategi <i>fundraising</i> zakat pada masa pandemi <i>covid-19</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan: Lokasi dan waktu.

<p>2. Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, Ely Mansur (2020)</p>	<p>Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali</p>	<p>Strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bali yaitu sosialisasi dan edukasi. Pembayaran ZIS bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu membayar di kantor BAZNAS Provinsi Bali, pelayanan jemput bola, membentuk UPZ di masing-masing lembaga pemerintahan dan swasta, pembayaran melalui transfer, pembayaran melalui scan barcode yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Bali yaitu Qris barcode di masing-masing bank, Go Pay dan OVO, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan para muzaki/ donatur.</p>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS pada masa pandemi covid-19 dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan: Lokasi, waktu dan fokus penelitian.</p>
<p>3. Pini Novia Dewi (2020)</p>	<p>Strategi <i>Fundraising</i> Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu</p>	<p>Strategi menentukan segmen dan target muzaki. Bentuk dari strategi dalam menentukan segmen dan target muzaki adalah menjadikan segmen pemerintahan dan koperasi seperti kalangan ASN, perusahaan dan juga dari masyarakat umum yang mempunyai harta mencapai nisab sebagai target muzaki. Strategi penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi. Bentuk dari strategi penyiapan sumber</p>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang strategi <i>Fundraising</i> ZIS yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan: Lokasi dan waktu.</p>

		<p> daya manusia dan sistem operasi yaitu syarat penetapan karyawan yang memiliki pendidikan S1 dan beragama Islam, mempunyai pengalaman bekerja, mengetahui tentang zakat dan mampu mengoperasikan komputer. Strategi membangun sistem komunikasi, bentuk dari strategi ini dengan cara melakukan pendekatan komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dan komunikasi secara umum. Menggunakan berbagai media dan alat komunikasi seperti <i>handphone</i>, media cetak yang digunakan seperti spanduk, pamflet dan media sosial seperti facebook dan instagram yang digunakan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu. Strategi menyusun dan melakukan pelayanan. Bentuk strategi yang dilakukan dalam menyusun standar pelayanan kepada muzaki adalah melakukan pelayanan secara langsung yang dilakukan dikantor jika muzaki datang langsung ke kantor BAZNAS, melakukan pelayanan secara online atau transfer melalui rekening bank </p>	
--	--	---	--

		yang disediakan dan BAZNAS juga melakukan jemput zakat, infaq dan shadaqah bagi muzaki.	
4. Nur Malik Ibrahim (2019)	Strategi <i>Fundraising</i> Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu	<p>Strategi yang dilakukan oleh BMH adalah merumuskan isi konten di media sosial facebook dan waktu yang tepat untuk mempostingnya. Postingannya meliputi tiga hal, yaitu:</p> <p>a) Sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)</p> <p>b) Materi Dakwah</p> <p>c) Dokumentasi hasil kegiatan program kerja.</p> <p>Dalam pengimplementasiannya BMH memposting pamflet, foto atau video setiap hari. Dari hasil pengamatan penulis, setiap hari BMH memposting yang isi kontennya mengenai dakwah yang sifatnya umum. Namun apabila ada moment yang bagus untuk sosialisasi ZIS maka postingannya akan berhubungan dengan ZIS.</p> <p>Evaluasi dari implementasi strategi <i>fundraising</i> berbasis media sosial facebook yang dilakukan oleh BMH sudah sesuai dengan tujuan <i>fundraising</i>, yaitu dapat menghimpun dana ZIS dan menghimpun muzakki</p>	<p>Persamaan; Sama-sama meneliti tentang strategi <i>Fundraising</i> ZIS dan menggunakan metode penilitin kualitatif.</p> <p>Perbedaan: Lokasi, waktu dan fokus penelitian.</p>

		<p>dari masyarakat umum. Namun yang harus dilakukan oleh BMH untuk meningkatkan citra lembaga melalui media sosial facebook yaitu dengan cara meningkatkan hubungan komunikasi secara eksternal yaitu antara BMH dengan publik.</p>	
<p>5. Rizka Yasin Yusuf (2018)</p>	<p>Strategi <i>Fundraising</i> di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah</p>	<p>Strategi <i>fundraising</i> Dompot Dhuafa Jawa Tengah selama ini menggunakan metode <i>Above the line</i> dan <i>Bellow the line</i> yakni secara teori sama dengan <i>fundraising</i> secara langsung dan tidak langsung. Penggalangan dana dengan cara memanfaatkan layanan seperti jemput zakat, transfer zakat, bayar langsung di kantor dan memanfaatkan sosial media yang di punyai (Facebook, instagram, Twitter, youtube). Selain itu Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan strategi kemitraan dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Strategi ini dapat diterima baik oleh mitra dan membuat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat diterima masyarakat. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras pihak karyawan dan</p>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti strategi <i>fundraisin</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan: Lokasi, waktu dan fokus penelitian.</p>

		para pendukung-pendukung Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Dengan penyesuaian dari kebiasaan masyarakat dalam penggalangan dana membuat pengelolaan zakat semakin meningkat dan lebih baik lagi. Akan tetapi penyesuaian masih belum bisa maksimal apabila strategi-strategi baru tidak ditemukan untuk menggalang dana.	
--	--	---	--

Sumber: Jurnal dan Skripsi.

Pertama, oleh Nurhidayat (2020) judul penelitian “Strategi *Fundraising* Zakat Pasca Pandemi *Covid-19*.” Hasil penelitian tersebut, institusi zakat di Indonesia (BAZNAS maupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strategi ini masih menjadi andalan. Hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Segmentasi muzaki di perkotaan dan muzakki milenial lebih menyukai digital *fundraising*.

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah BAZNAS maupun LAZ pasca pandemi melakukan penghimpunan dana secara digital karena segmentasi muzakki milenial lebih menyukai digital *fundraising*.

Kedua, oleh Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo dan Ely Mansur (2020) judul penelitian “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi *Covid-19* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali.” Hasil penelitian tersebut, strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bali yaitu sosialisasi dan edukasi, pembayaran ZIS bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu membayar di kantor BAZNAS Provinsi Bali, pelayanan jemput bola, membentuk UPZ di masing-masing lembaga pemerintahan dan swasta, pembayaran melalui

transfer, pembayaran melalui scan barcode yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Bali yaitu Qris barcode di masing-masing bank, Go Pay dan OVO, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan para muzaki/donatur.

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah strategi dalam penghimpunan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bali dengan cara sosialisasi dan edukasi. BAZNAS Provinsi Bali dalam pengumpulan dana ZIS juga melakukan pelayanan jemput bola, melalui digital *fundraising*. BAZNAS Provinsi Bali pada masa pandemi memiliki program sebar sembako.

Ketiga, oleh Pini Novia Dewi (2020) judul penelitian “Strategi *Fundraising* Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.” Hasil penelitian tersebut, strategi menentukan segmen dan target muzaki. Bentuk dari strategi dalam menentukan segmen dan target muzaki adalah menjadikan segmen pemerintahan dan koperasi seperti kalangan ASN, perusahaan dan juga dari masyarakat umum yang mempunyai harta mencapai nisab sebagai target muzaki. Strategi penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi. Bentuk dari strategi penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu syarat penetapan karyawan yang memiliki pendidikan S1 dan beragama Islam, mempunyai pengalaman bekerja, mengetahui tentang zakat dan mampu mengoperasikan komputer. Strategi membangun sistem komunikasi, bentuk dari strategi ini dengan cara melakukan pendekatan komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dan komunikasi secara umum. Menggunakan berbagai media dan alat komunikasi seperti *handphone*, media cetak yang digunakan seperti spanduk, pamflet dan media sosial seperti facebook dan instagram yang digunakan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu. Strategi menyusun dan melakukan pelayanan. Bentuk strategi yang dilakukan dalam menyusun standar pelayanan kepada muzaki adalah melakukan pelayanan secara langsung yang dilakukan di kantor jika muzaki datang langsung ke kantor BAZNAS, melakukan pelayanan secara online atau

transfer melalui rekening bank yang disediakan dan BAZNAS juga melakukan jemput zakat, infaq dan shadaqah bagi muzaki.

Keempat, Nur Malik Ibrahim (2019) judul penelitian “Strategi *Fundraising* Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu.” Hasil Penelitian tersebut, strategi yang dilakukan oleh BMH adalah merumuskan isi konten di media sosial facebook dan waktu yang tepat untuk mempostingnya. Postingannya meliputi tiga hal, yaitu:

- a) Sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).
- b) Materi dakwah.
- c) Dokumentasi hasil kegiatan program kerja.

Dalam peng-implemmentasiannya BMH memposting pamflet, foto atau video setiap hari. Dari hasil pengamatan penulis, setiap hari BMH memposting yang isi kontennya mengenai dakwah yang sifatnya umum. Namun apabila ada moment yang bagus untuk sosialisasi ZIS maka postingannya akan berhubungan dengan ZIS.

Evaluasi dari implementasi strategi *fundraising* berbasis media sosial facebook yang dilakukan oleh BMH sudah sesuai dengan tujuan *fundraising*. Yaitu dapat menghimpun dana ZIS dan menghimpun muzakki dari masyarakat umum. Namun yang harus dilakukan oleh BMH untuk meningkatkan citra lembaga melalui media sosial facebook yaitu dengan cara meningkatkan hubungan komunikasi secara eksternal yaitu antara BMH dengan publik.

Kelima, oleh Rizka Yasin Yusuf (2018) judul penelitian “Strategi *Fundraising* di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah.” Hasil penelitian tersebut, strategi *fundraising* Dompot Dhuafa Jawa Tengah selama ini menggunakan metode *Above the line* dan *Bellow the line* yakni secara teori sama dengan *fundraising* secara langsung dan tidak langsung. Penggalangan dana dengan cara memanfaatkan layanan seperti jemput zakat, transfer zakat, bayar langsung di kantor dan memanfaatkan sosial media yang di punyai (Facebook, instagram, twitter, youtube). Selain itu

Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan strategi kemitraan dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Strategi ini dapat diterima baik oleh mitra dan membuat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat diterima masyarakat. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras pihak karyawan dan para pendukung-pendukung Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Dengan penyesuaian dari kebiasaan masyarakat dalam penggalangan dana membuat pengelolaan zakat semakin meningkat dan lebih baik lagi. Akan tetapi penyesuaian masih belum bisa maksimal apabila strategi-strategi baru tidak ditemukan untuk menggalang dana.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan juga hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis metode penelitian, metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari pengamatan atau penelitian. Hasil pengamatan merupakan isi bagian yang penting dari teks ilmiah. Hasil pembahasan sebagai pertimbangan atau acuan untuk dijadikan sebagai sebuah teori.

BAB V PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, keterbatasan serta saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Strategi *Fundraising*

1. Pengertian Strategi

Dalam Artikel Michael Porter yang berjudul *Competitive Strategy* dalam Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan sesuai target (Rachmat, 2014: 2).

Ada beberapa pendapat lain tentang pengertian strategi yaitu sebagai berikut :

- a. Strategi adalah sebagai segala upaya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai hasil secara maksimal (Arifin, 1991: 58).
- b. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu (Depdikbud, 1989: 859).

Setiap organisasi pastinya ingin menggapai keberhasilan dengan memaksimalkan SDM dan SDA yang sudah ada. Pastinya keuntunganlah yang ingin dicapai dari segala sisi dan mengurangi kegagalan organisasi. Untuk meminimalisir kegagalan yang akan terjadi selama kegiatan berlangsung maka perlu adanya perencanaan yang sistematis. Yang dimaksud rancangan sistematis dalam sebuah organisasi tersebut yakni “Perencanaan strategis” (Hadari, 2005: 148).

Perencanaan strategis mempunyai proses sebagai berikut :

- a. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.
- b. Mengidentifikasi mandat organisasi.
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
- d. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman.

- e. Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.
- f. Menghadapi isu strategis yang dihadapi organisasi.
- g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.
- h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Delapan langkah ini harus mengarah pada tindakan, hasil dan evaluasi pada tiap-tiap langkah. Dengan kata lain implementasi dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi harus menjadi bagian yang menyatu dan dilakukan secara terus-menerus (Miftahudin, 2005: 555-556).

2. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan dan mengkomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata tidak hanya pendapatan tetapi juga

reputasi, komitmen karyawan, identitas mereka dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber daya serta mengarahkan aktivitas pendukungnya (Assauri, 2013: 5-8).

3. Implementasi Strategi

Implementasi adalah meletakkan strategi menjadi kegiatan. Implementasi strategi melibatkan penugasan dan pendelegasian wewenang ke tingkat manajemen di bawahnya. Implementasi ini di dalamnya termasuk menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang diterima. Dalam proses pelimpahan wewenang ini perlu diperhatikan secara seksama batasan wewenang. Kreativitas bawahan perlu dibangun secara terkendali. Pelaksanaan strategi tanpa kreativitas akan menghasilkan kegiatan yang kering dan cenderung tidak bermakna. Oleh karena itu perlu dibuatkan batasan yang jelas dan tegas dalam pendelegasian dan pengalihan kewenangan (Wahjono, 2008 :61).

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan serta memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada (Wahjono, 2008: 61).

4. Pengertian *Fundraising*

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan

suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana (zakat, infaq dan shadaqah) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan di salurkan dan di dayagunakan untuk mustahik (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009: 65).

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga (Purwanto, 2009: 12).

Kata “Mempengaruhi masyarakat” memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan lembaga.
- b. Mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam harta dan memilikinya bukanlah seluruhnya oleh usahanya secara mandiri. Karena manusia lahir bukan sebagai makhluk individu saja tetapi memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kesadaran seperti inilah yang diharapkan oleh lembaga dalam mengingatkan para donatur dan muzaki. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan masyarakat yang dilakukannya.
- c. Mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga atau masyarakat untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan shadaqah dan lain-lain kepada organisasi atau lembaga. Lembaga dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja *annual report* kepada calon donatur sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

- d. Mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzaki untuk berinteraksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu *fundraising* adalah keberhasilan untuk membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada lembaga pengelolaan zakat. Maka tidak ada artinya suatu *fundraising* tanpa adanya interaksi.
- e. Dalam mengartikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diartikan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat, infaq maupun shadaqah kepada lembaga pengelolaan zakat.
- f. Mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi lembaga pengelolaan zakat hal ini bukanlah suatu fitnah atau kekhawatiran yang menimbulkan keburukan. Tentunya paksaan ini dilakukan dengan Ahsan sebagai perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 103 (Ibid, 12-17).

5. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* adalah tulang punggung dari kegiatan *fundraising* (Norton, 2002: 51). Joyce Young mengisyaratkan organisasi yang menjalankan roda organisasinya tanpa strategi bagai melakukan perjalanan tanpa menggunkan peta (Young, 2007: 124).

Strategi *Fundraising* merupakan elemen dari pendekatan untuk mencapai tujuan dan berguna untuk membedakan aktivitas penggalangan dana dari organisasi pelayanan sosial yang lainnya (Sargeant, 2010: 151).

Menurut Sargaent strategi *fundraising* yang biasa digunakan oleh organisasi pelayanan sosial meliputi:

- a. *Dialogue fundraising*. Strategi yang dilakukan dengan berdialog langsung atau bertatap muka dalam pencarian sumber dana yang dilakukan oleh penggalang dana di organisasi pelayanan sosial.
- b. *Corporate fundraising*. Strategi yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan.
- c. *Multichannel fundraising*. Strategi dengan menggunakan keberagaman media dan saluran seperti: penggunaan website secara online, melalui telepon serta komunitas.
- d. *Retention and development donor*. Strategi dalam mempertahankan loyalitas donatur dan pengembangan donatur, seperti: membangun hubungan dengan donatur dan penciptaan pelayanan kepada donatur.

Strategi *fundraising* menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi atau lembaga yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh lembaga serta kepada siapa akan dijual. Hamid Abidin menyatakan bahwa strategi *fundraising* merupakan alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode *fundraising* dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana (Abidin, 2009: 134).

Hamid Abidin mengungkapkan, aspek dalam strategi *fundraising* dikenal sebagai siklus *fundraising* yang terdiri dari identifikasi calon donatur, pengelolaan dan penjagaan donatur, penggunaan metode *fundraising* serta monitoring dan evaluasi *fundraising* (Ibid, 134).

Berikut penerapannya:

- a. Identifikasi donatur, adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donatur yang akan digalangnya. Berdasarkan jenis sumber dayanya pendekatan *fundraising* terbagi menjadi dua yakni retail *fundraising* dan

institusional *fundraising*. Retail *fundraising* adalah penggalangan dana dengan memfokuskan target atau sasaran pada perorangan. Sedangkan institusional *fundraising* lebih memfokuskan pada penggalangan dari lembaga atau organisasi, misalnya perusahaan, lembaga donor, pemerintah atau yayasan amal lokal.

- b. Penggunaan metode *fundraising*, adalah penentuan metode yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap donatur. Hal ini perlu dilakukan karena akan menjadi penentu keberhasilan perolehan dana yang sebesar-besarnya dari *fundraising* pada para donatur.
- c. Pengelolaan dan penjagaan donatur, pengelolaan donatur dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah donasi, mengarahkan donatur untuk mendonasikan pada program tertentu, atau meningkatkan status dari donatur tidak tetap menjadi donatur tetap. Sementara penjagaan donatur dapat dilakukan dengan kunjungan hangat, mengirimkan informasi, memberikan layanan kepada donatur, melibatkan donatur dalam berbagai kegiatan, mengirimkan hadiah atau membantu memecahkan persoalan donatur.
- d. Monitoring dan evaluasi *fundraising*, yaitu memantau bagaimana proses dilakukannya dari kegiatan *fundraising* serta menilai efektivitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta seberapa besarnya pencapaiannya terhadap target yang telah dilakukan.

6. Tujuan *Fundraising*

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah lembaga pengelolaan zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Yang menjadi tujuan pokok dari gerakan *fundraising* adalah pengumpulan dana, sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang

saja tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk di dalamnya barang dan atau jasa yang memiliki nilai materi. Walaupun demikian dana dalam arti uang adalah penting. Mengingat sebuah lembaga tanpa menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menerus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain.

- b. Gerakan *fundraising* juga bertujuan untuk menghimpun para muzaki dan donatur. Lembaga yang baik adalah lembaga yang setiap hari memiliki data pertambahan muzaki dan donatur. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah pertambahan jumlah dana untuk program pemberdayaan masyarakat beserta operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh lembaga untuk tujuan ini. Pertama, menambah jumlah donasi dari setiap donatur dan muzaki dan kedua, menambah jumlah donatur dan muzaki itu sendiri.
- c. Jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga meningkat maka bisa dipastikan citra lembaga juga ikut terbawa meningkat. Meningkatkan citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari *fundraising*. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga pengelolaan zakat baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga itu sendiri. Interaksi dari hasil silaturahmi dan kunjungan yang dilakukan lembaga atau organisasi dengan memberikan informasi tentang lembaga akan membentuk citra lembaga pengelolaan zakat dalam benak masyarakat. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan citra yang bersifat positif maupun negatif. Dengan citra ini setiap anggota masyarakat akan mempersepsi lembaga pengelola zakat yang

dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra yang tertanam di benak para muzaki dan donatur terhadap lembaga positif, maka masyarakat akan mendukung dan bersimpati dengan memberikan donasi kepada lembaga. Namun sebaliknya apabila citra yang ada dalam benak setiap anggota masyarakat terhadap lembaga negatif maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk memberikan donasi dana zakat, infak dan sedekahnya kepada lembaga.

- d. Ketika sebuah lembaga melakukan penggalangan dana maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzaki dan donatur agar tetap memberikan donasi dana kepada lembaga. Walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan donasi dana tersebut. Pengorbanan yang dilakukan seorang muzaki dan donatur seolah tidak terasa setelah mendapatkan imbalan rasa puas dari pengorbanan layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang meskipun kegiatannya dilakukan setiap hari.
- e. Kadang-kadang untuk melakukan *fundraising* sebuah lembaga membatasi pada orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai pada donatur dan muzaki. Apabila lembaga memiliki citra yang baik di mata masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang diberikan kepadanya. Perlu dimengerti bahwa ternyata bentuk dukungan dan simpati masyarakat terhadap lembaga tidak selamanya berupa dana, akan tetapi ada sebagian yang tidak memiliki kemampuan memberikan dana atau sesuatu sebagai donasinya karena ketidakmampuan mereka sebagai donatur dan muzaki dalam memberikan dana, memberikan bantuan tenaga dan pemikiran untuk majunya sebuah organisasi pengelola zakat. Kelompok seperti ini akan berusaha memberikan dukungan kepada lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau orang

yang memberikan informasi positif kepada masyarakat tentang lembaga pengelola zakat tersebut kepada orang lain. Kelompok-kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada setiap orang yang memerlukannya. Dukungan dan simpatisan yang berbentuk informan seperti ini memudahkan lembaga dalam *fundraising*. Karena adanya jaringan informasi non formal ini sangat menguntungkan bagi lembaga. Sehingga semakin banyak relasi dan pendukung sebuah lembaga juga merupakan tujuan diadakannya *fundraising* (Purwanto, 2009: 22).

B. Zakat Infaq Sedekah

1. Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar masdar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Mu'jam Wasith, Juz 1: 398).

Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, terpuji: semuanya digunakan di dalam Al-Quran dan hadis.

Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “Mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang di keluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi (Al-Majmu, Jilid 5: 324).

Ibnu Taimiah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula”: bersih dan bertambah maknanya (Syekh Ibn Taimiah, Jilid 25: 8).

Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

Artinya: “Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya” (Quran, 9: 103).

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Nawawi mengutip dari pengarang *al-hawi*, “Zakat adalah kata arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan.”

Daud Zahiri berkata, “Kata itu tidak mempunyai asal-usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama.”

Pengarang *al-Hawi* berkata, “Pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum zakat” (Al-Majmu, Jilid 5: 325).

Diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat yaitu firmanNya: “Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: Orang-orang yang khusyu dalam bersholat” (Quran, 23: 24).

Muhammad Fuad Abdul Baqi berkata: “Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.”

2. Pengertian infaq

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU Nomor 23 tahun 2011). Sedangkan menurut Gus fahmi (2010: 102) menjelaskan bahwa infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Menurut bahasa infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenai nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahiq melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang dalam perjalanan.

Jurnal yang ditulis Qurratul ‘Aini Wara Hastuti pada tahun 2016 yang berjudul “Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar” Sejatinya infaq merupakan salah satu ajaran dalam Agama Islam. Dalam infaq tidak ada paksaan bagi si pemberi. Konsepsi dalam Agama Islam mengajarkan bahwa alam semesta adalah milik Allah SWT, termasuk yang menjadi hak milik manusia sendiri. Pada harta yang kita miliki oleh seseorang terdapat hak orang lain. Untuk itu Islam menganjurkan dengan sangat agar manusia suka bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, aqiqah, menghormati tamu dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Konsepsi tentang infaq merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi yakni dimensi vertikal, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada

Rabbnya dan dimensi horizontal atau dimensi sosial yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta) Hastuti, 2016).

Jurnal yang ditulis oleh Febry Nour Aufa pada tahun 2018 yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan donatur dalam menyalurkan infaq via *social networking site*” bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dimana jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai delapan puluh tujuh koma dua persen (87.2 %) dari total populasi jumlah penduduk, sehingga potensi infaq di Indonesia sangatlah besar. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi kehadiran masjid di Indonesia belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya dalam membangun dan memberdayakan umat. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan kehadiran masjid (Aufa, 2018).

3. Pengertian Sedekah

Zakat wajib ini menurut bahasa Al-Quran juga disebut sedekah, sehingga Mawardi mengatakan, “Sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah”: berbeda nama tetapi arti sama (*Daira al-Ma’arif al-Islamiah*, Jilid 10: 355-356).

Allah berfirman:

حذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

Artinya: “Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka: Kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu” (Quran, 9: 103).

Dan firmanNya juga:

ومنهم من يلمزك في الصدقات، فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها
اذاهم يسخطون

Artinya: “Di antara mereka ada yang mencelamu mengenai sedekah-sedekah. Tetapi jika mereka diberi sedekah itu, mereka senang dan jika tidak diberi murkalah mereka” (Quran, 9: 58).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya sebagai berikut:

ليس فيها دون خمسة اوسق صدقة، وليس دون خمس ذوذ صدقة، وليس
فيها دون خمس اواق صدقة

Artinya: “Kurang dari lima *wasaq* tidak terkena sedekah, kurang dari lima *zaud* tidak terkena sedekah dan kurang dari lima *awak* tidak terkena sedekah”

Semua ayat dan hadis di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Terdapat pula penggunaan istilah *mushaddiq* untuk amil, karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Kata *Shadaqoh* dan *Shadaqot* di dalam Al-Quran disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2006: 13).

Penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2017: 7-8).

B. Sumber Data

1. Penelitian menggunakan sumber data primer

Yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan tema penelitian. Menurut Umi Narimawati (2008: 98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Moloeng, 2010: 132).

2. Penelitian menggunakan sumber data sekunder

Yaitu sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung atau diperoleh dari studi kepustakaan mencakup jurnal-jurnal, buku-buku, web resmi dan hasil penelitian yang berupa laporan serta bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 402). Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi teknis pengumpulan dana zakat infaq sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Menurut Nasution (1998), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil seperti *proton* dan *electron* maupun yang sangat jauh yaitu benda ruang angkasa dapat diobservasi dengan jelas (Sugiyono, 2017: 226).

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut, “*A meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.*” Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017: 231).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017: 240).

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis interaktif model yang dikembangkan Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2017: 247).

Setelah data di reduksi selanjutnya penyajian data, dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text.*"

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2017: 249).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebenarnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2017: 253).



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cilacap

1. Sejarah Kantor BAZNAS Kabupaten Cilacap

BAZNAS Kabupaten Cilacap berdiri pada tahun 2003 namun baru aktif pada tahun 2004, BAZNAS Kabupaten Cilacap dikelola oleh Kemenag dan dalam pengawasan Sekda. BAZNAS Kabupaten Cilacap pada tahun 2004 sampai 2011 masih bernama BAZDA yaitu Badan Amil Zakat Daerah. Amil di BAZDA pada saat itu masih terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada Tahun 2015 BAZDA baru berganti nama menjadi BAZNAS, di dalam kepengurusannya masih ada beberapa amil yang termasuk dalam golongan pegawai negeri sipil.

Baru pada tahun 2017 untuk kepengurusan amil sudah tidak diperbolehkan para pegawai negeri sipil sesuai dengan SK Bupati Nomor: 450/231/04/Tahun 2017.

BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pelaksana amanat syari'at Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dan 103 serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Cilacap yang memiliki kekuatan hukum resmi dan legal.

Dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.III/499 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014.

Kepengurusan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 450/231/04/Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap Periode tahun 2017-2022.

Dengan surat keputusan tersebut segenap pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak/Sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Cilacap.

Dana Zakat, Infak/Sedekah yang telah terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap adalah amanat umat yang harus dikelola sesuai dengan syari'at Islam dan undang-undang, oleh karena itu dalam pelayanan baik terhadap muzaki maupun mustahik segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan mengedepankan motto “Dengan berzakat kita wujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Cilacap”

Dari pertama berdirinya BAZDA sampai berganti nama menjadi BAZNAS, BAZNAS Kabupaten Cilacap telah mengalami tiga kali pergantian susunan kepengurusan, berikut:

Tabel 1.3
Susunan Kepengurusan

NO	Lembaga/ Badan	Susunan Kepengurusan
1	Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tahun (SK Bupati No. 45.1/123/09 Tahun 2012-2015) : - Ketua Dewan Pertimbangan - Ketua Pelaksana - Komisi Pengawas	: H. Tatto Suwanto P. : H. M. Muslich S. Sos. MM. : H. Imam Wahyu J. SH. MH.

2	Periode 2015–2020 : BAZDA Kab. Cilacap (SK Bupati No. 451.1/373/09/Tahun 2015-2020) - Dewan Pembina - Ketua - Sekretaris - Bendahara	: Ketua MUI, Kemenag, Sekda, Bupati Kab. Cilacap : Drs. Sutarjo, MM. : H. Subhan Wahyudi S.Ag., M.Pd.I : Moh. Nurhidayat, A.Md
3	Periode 2017-2022: BAZ Kab. Cilacap (SK Bupati No. 450/231/04/2017) - Ketua Dewan Pertimbangan - Ketua - Wakil Ketua I - Wakil Ketua II - Wakil Ketua III - Wakil Ketua IV	: Bupati, Kemenag, Ketua MUI, Sekda Kab. Cilacap : Ir. Irvan Rahmat, MM : Drs. H. Muchsin SM, MM : Hamidan Majdi, SH : Ms. Zuhri, S. Sos. I : Munawir, S.Ag

Sumber: BAZNAS Kabupaten Cilacap.

2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Cilacap

a. Visi

Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang kompetitif bersaing dan profesional.

b. Misi

- 1) Mewujudkan keorganisasian yang baik.
- 2) Meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 3) Optimalisasi kualitas pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Cilacap.
3. Program BAZNAS Kabupaten Cilacap

Gambar 1.1
Program BAZNAS Kabupaten Cilacap




Program BAZNAS Kabupaten Cilacap

- 1) Cilacap Cerdas
 - a) Beasiswa pendidikan
 - b) Anak asuh (Yatim piatu dan dhuafa)
 - c) Sarana prasarana pendidikan
- 2) Cilacap Makmur
 - a) Bantuan modal usaha perorangan
 - b) Bantuan usaha kelompok
 - c) Bantuan sarana prasarana modal usaha (Gerobak usaha mikro, peralatan usaha, dll)
 - d) Pelatihan usaha/ketrampilan
 - e) Pembinaan dan monitoring mustahik

- 3) Cilacap Peduli
- a) Tanggap bencana
 - b) Bantuan bedah rumah dhuafa
 - c) Bantuan bedah rumah karena bencana
 - d) Bantuan sosial dhuafa (Jompo, dll)
 - e) Pembentukan relawan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)
 - f) Bantuan ibnu sabil
 - g) Bantuan ghorim
 - h) Paket lebaran untuk mustahik
- 4) Cilacap Sehat
- a) Bantuan biaya untuk pasien dhuafa
 - b) Bantuan transportasi untuk pasien
 - c) Pelayanan ambulance mustahik zakat
 - d) Kerjasama kegiatan kesehatan
 - e) Bantuan sarana kesehatan untuk dhuafa
- 5) Cilacap Taqwa
- a) Bantuan pembangunan/renovasi mushola/TPQ
 - b) Bantuan pembangunan/renovasi masjid/Ponpes
 - c) Bantuan kegiatan PHBI (Yayasan/Ormas)
 - d) Bantuan anak yatim piatu
 - e) Bantuan bisyarah ustadz TPQ/madin/marbot
 - f) Bantuan untuk mualaf
 - g) Pelatihan mubaligh (Kerjasama MUI)
 - h) Amaliyah ramadhan
 - i) Bantuan sarana ibadah ummat islam

4. Struktur Organisasi Kantor BAZNAS Kabupaten Cilacap

Gambar 1.2
Susunan Organisasi



Susunan organisasi BAZNAS kabupaten Cilacap terdiri atas:

1. Ketua : Ir. H. Irvan Rahmat, MM
2. Wakil Ketua
 - a. Wakil Ketua I : Drs. H. Muchsin SM, MM
 - b. Wakil Ketua II : H. Hamidan Majdi, SH
 - c. Wakil Ketua III : H. MS Zuhri, S.Sos. I
 - d. Wakil Ketua IV : Munawir, S.Ag
3. Bidang Pengumpulan
 - a. Penerimaan : Zaenal Arifin
 - b. Pelaporan : Arif Krismanto
 - c. Sosialisasi : Zaenal Arifin
4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - a. Distribusi : Cili Wibowo
 - b. Dayaguna : M. Ramli W. Vauzi
 - c. Layanan Mustahik & Data : Dzulfikri Hidayat

5. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Perencanaan & Pelaporan : Yoga Pambudi
 - b. Kasir : Riski Purnamasari
6. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum
 - a. Administrasi dan SDM : Feri Dwi Yanto
 - b. Umum : Feri Dwi Yanto dan Sriyono
7. Satuan Audit Internal

Adapun tugas dari masing-masing susunan organisasi berdasarkan pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Cilacap.
- b. Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.
- c. Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua I. Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penghimpunan.
 - 2) Sosialisasi.
 - 3) Pembinaan muzakki dan UPZ.
 - 4) Menjembatani dan mengingatkan para ASN untuk berzakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Cilacap.
 - 5) Memberikan sosialisasi tentang regulasi ZIS untuk muzakki perorangan maupun kelompok.

- 6) Mencari peluang pembentukan UPZ meliputi ASN, BUMD, BUMN dan lembaga negara yang ada di Kabupaten Cilacap.
 - 7) Menerima sekaligus membimbing muzakki secara syariah yang meliputi niat berzakat, menghitung zakat dan mendoakan muzakki.
 - 8) Menyerahkan kartu NPWZ kepada UPZ serta SK baik UPZ baru maupun pergantian.
- d. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua II. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq.
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten Cilacap.
- e. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua III. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian keuangan dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugasnya, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Cilacap.
 - 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Cilacap.
 - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Cilacap.
 - 4) Pelaksanaan pengendalian keuangan BAZNAS Kabupaten Cilacap.
 - 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Cilacap.
 - 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Cilacap.
 - 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Cilacap.
- f. Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum, dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua IV. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, bagian ini menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/kota.
 - 2) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/kota.
 - 3) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/kota.
 - 4) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/kota.
 - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota.

- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota.
 - 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota.
 - 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota.
 - 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.
- g. Satuan audit internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS kabupaten/kota. Bidang ini mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan program audit.
 - 2) Pelaksanaan audit.
 - 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS.
 - 4) Penyusunan laporan hasil audit.
 - 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

B. Strategi *Fundraising* Zakat Infaq Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cilacap yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan dalam bentuk deskripsi. Deskripsi data yang dipaparkan dari hasil penelitian adalah strategi *fundraising* zakat infaq sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cilacap pada masa pandemi *covid-19* tahun 2020.

Berdasarkan wawancara dengan Pelaksana Bidang I yaitu Bapak Zaenal Arifin mengatakan bahwa ada beberapa strategi-strategi yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat infaq yaitu:

1. BAZNAS Kabupaten Cilacap menerapkan keterbukaan pengelolaan kepada seluruh muzakki dan munfiq yang terhimpun dari beberapa UPZ, yang terdiri dari ASN, UPZ Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPZ Kecamatan, UPZ BUMD, UPZ BUMN dan lembaga negara yang ada di Kabupaten Cilacap
2. Strategi yang kedua adalah dengan menggandeng UPZ untuk membantu mentasyarufkan maksimal 60% dari jumlah yang dikumpulkan oleh UPZ kemudian 35% ditasyarufkan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dan 5% amil untuk operasional UPZ.

Menurut Sargaent strategi *fundraising* yang biasa digunakan oleh organisasi pelayanan sosial meliputi:

- a. *Dialogue fundraising*. Strategi yang dilakukan dengan berdialog langsung atau bertatap muka dalam pencarian sumber dana yang dilakukan oleh penggalang dana di organisasi pelayanan sosial, BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan hal tersebut saat muzakki datang menyetorkan dana zakat infaq sedekahnya ke BAZNAS Kabupaten Cilacap, hal tersebut dilakukan BAZNAS Kabupaten Cilacap karena dirasa lebih efektif untuk mengedukasi para muzzaki bahwa membayar zakat itu wajib jika sudah memenuhi nisab.
- b. *Corporate fundraising*. Strategi yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan. Hal ini BAZNAS Kabupaten menggandeng para UPZ-UPZ dalam mentasyarufkan maksimal 60% dari jumlah yang dikumpulkan oleh UPZ kemudian 35% ditasyarufkan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dan 5% amil untuk operasional UPZ.
- c. *Multichannel fundraising*. Strategi dengan menggunakan keberagaman media dan saluran seperti: penggunaan website secara

online, melalui telepon, serta komunitas. Bapak Zaenal Arifin mengatakan “BAZNAS Kabupaten Cilacap terus berupaya setiap bulan mengupdate perolehan dana zakat infaq sedekah yang setiap akhir bulan senantiasa kita sampaikan kepada pihak UPZ untuk saling mengecek baik dalam segi penghimpunan maupun dalam segi penyaluran melalui UPZ itu.”

Kemudian BAZNAS Kabupaten Cilacap sudah mulai aktif mengunggah dokumentasi hasil kegiatan program kerja ke media sosial instagram dan youtube milik BAZNAS Kabupaten Cilacap, hal tersebut tentunya bisa membuat kepercayaan para muzakki bertambah.

- d. *Retention and development donor.* Strategi dalam mempertahankan loyalitas donatur dan pengembangan donatur seperti: membangun hubungan dengan donatur dan penciptaan pelayanan kepada donatur. BAZNAS Kabupaten Cilacap selalu membangun hubungan baik dengan para muzakki dan munfiq dengan selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para muzakki dan munfiq hal tersebut dilakukan tentunya untuk mempertahankan kepercayaan para muzakki dan munfiq terhadap BAZNAS Kabupaten Cilacap.

BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan metode langsung dan tidak langsung dalam penggalangan dana zakat infaq sedekah Bapak Zaenal Arifin mengatakan “Selama ini yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cilacap adakalanya dilakukan secara langsung dan ada yang tidak secara langsung, yang langsung contohnya kita dalam pengumpulan kita senantiasa turun kebawah ke UPZ-UPZ.”

Melalui surat edaran sekda terkait penyesuaian zakat bagi ASN setelah adanya surat edaran, BAZNAS Kabupaten Cilacap langsung turun kebawah mensosialisasikan dan hasilnya bisa terlihat sampai akhir juni 2021 sudah mencapai hampir 8 milyar, ini artinya program-program strategi secara langsung pendekatan kepada UPZ lebih berhasil, walaupun tidak semuanya bisa dilakukan dengan cara seperti itu, apalagi dalam masa pandemi seperti ini harus tetap memperhatikan aturan yang sedang berlaku,

minimal dengan modal surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Cilacap setidaknya untuk menjadikan dasar ketika BAZNAS Kabupaten Cilacap menyampaikan kepada UPZ, UPZ akan lebih yakin dan *feedback* nya adalah nanti dalam menghimpun dana zakat infaq sedekah tentunya akan benar-benar sesuai yang diharapkan.

Untuk penghimpunan BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam pengumpulannya memang lebih condong mempercayakan sepenuhnya kepada UPZ, dalam penghimpunan dana zakat infaq sedekah ada yang menggunakan sistem tunai dan non tunai, dari 208 UPZ yang ada dibawah naungan BAZNAS Kabupaten Cilacap ini, hampir 75% menekankan untuk dibayarkan secara non tunai karena lebih fleksibel, UPZ tidak perlu datang ke BAZNAS Kabupaten Cilacap, hal tersebut dapat mengurangi resiko ketika membawa uang dari UPZ.

Dari strategi tersebut dana perolehan zakat infaq sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 mampu melebihi target 10 Milyar karena dapat memperoleh dana sebanyak Rp. 12.220.445.149

BAZNAS Kabupaten Cilacap juga menerima penghargaan kategori pertumbuhan ZIS terbaik tahun 2020 dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.4
Rekap Perolehan
ZIS BAZNAS KAB. CILACAP 2020

No.	Bulan	Zakat	Infaq	Jumlah
1	Januari	Rp 589.718.306,00	Rp 170.916.974,00	Rp 760.635.280,00
2	Febuari	Rp 590.690.385,00	Rp 187.084.071,00	Rp 777.774.456,00
3	Maret	Rp 735.220.758,00	Rp 224.341.399,00	Rp 959.562.157,00
4	April	Rp 985.735.210,00	Rp 232.211.291,00	Rp 1.217.946.501,00
5	Mei	Rp 726.593.493,00	Rp 315.178.374,00	Rp 1.041.771.867,00
6	Juni	Rp 860.077.729,00	Rp 235.195.232,00	Rp 1.095.272.961,00
7	Juli	Rp 877.242.049,00	Rp 214.578.382,00	Rp 1.091.820.431,00
8	Agustus	Rp 770.516.469,00	Rp 225.539.711,00	Rp 996.056.180,00
9	September	Rp 790.573.358,00	Rp 192.825.088,00	Rp 983.398.446,00
10	Oktober	Rp 840.944.537,00	Rp 212.035.254,00	Rp 1.052.979.791,00
11	November	Rp 863.857.889,00	Rp 238.474.803,00	Rp 1.102.332.692,00
12	Desember	Rp 923.740.674,00	Rp 217.153.713,00	Rp 1.140.894.387,00
TOTAL		Rp 9.554.910.857,00	Rp 2.665.534.292,00	Rp 12.220.445.149,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Tabel 1.5
Grafik Perolehan ZIS



Sumber: BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Dari dana zakat infaq sedekah tersebut tentunya disalurkan untuk program BAZNAS Kabupaten Cilacap. Meliputi beberapa macam, ada program cilacap cerdas, cilacap makmur, cilacap peduli, cilacap sehat dan cilacap taqwa, ini semua bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat bagaimana manfaat zakat infak atau sedekah yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Cilacap betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan terbukti setiap hari ada masyarakat yang datang untuk mengajukan bantuan untuk program cilacap makmur yang meliputi: bantuan modal usaha perorangan, bantuan usaha kelompok, bantuan sarana prasarana modal usaha seperti gerobak usaha mikro, peralatan usaha, selain itu ada juga yang mengajukan bantuan program cilacap taqwa meliputi: bantuan pembangunan/renovasi mushola, masjid, ponpes, TPQ, bantuan kegiatan PHBI untuk yayasan/Ormas, bantuan sarana ibadah ummat Islam. Kemudian program

cilacap cerdas meliputi: bantuan biaya pendidikan, anak asuh (yatim, piatu dan dhuafa), sarana prasarana pendidikan. Masyarakat yang sedang sakit membutuhkan biaya atau bantuan transportasi juga dapat mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Cilacap melalui program cilacap sehat. BAZNAS Kabupaten Cilacap memiliki program cilacap peduli yang meliputi: tanggap bencana, bantuan bedah rumah dhuafa, bantuan bedah rumah karena bencana, bantuan sosial dhuafa (jompo, dll), pembentukan relawan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), bantuan ibnu sabil, ghorim.


Program-program tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Cilacap dengan cara mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang telah ada di setiap masing-masing programnya.

Bapak Zaenal Arifin mengatakan “Kita setiap hari itu untuk program-program yang ditawarkan BAZNAS Kabupaten Cilacap banyak sekali yang bisa memanfaatkan, terutama untuk yang sifatnya program-program untuk perekonomian, contoh misalkan program cilacap peduli, disitu BAZNAS Kabupaten Cilacap berupaya memberikan dana untuk para mustahik dengan diberikan modal usaha yang harapannya dari modal usaha ini nanti mustahik ini bisa naik menjadi munfiq dan syukur-syukur menjadi muzakki.”

Perolehan dana zakat infaq sedekah yang melebihi target tentunya tidak lepas dari keteladanan, keteladanan kepemimpinan terutama di masing-masing UPZ, keteladanan seorang pemimpin di masing-masing UPZ itu sangat berpengaruh, artinya lebih condong ketika seorang pemimpin di masing-masing UPZ bisa memberikan contoh dan penekanannya serta kesadaran para pemimpin yang punya *power*.

Seperti yang dikatakan Bapak Zaenal Arifin, “Ketika pemimpinnya sudah memberikan kesadaran untuk berzakat infaq sedekah, selama ini yang kami lihat adalah seluruh ASN bisa mengikutinya dengan baik, beberapa pengalaman yang sudah kita jalankan *Alhamdulillah* walaupun secara maksimal kita belum bisa, karena yang namanya mengajak orang untuk berzakat itu kan sifatnya harus betul-betul atas dasar kesadaran, di sini kita berupaya secara pelan tapi pasti untuk seluruh ASN yang ada di Kabupaten Cilacap ini, diharapkan setiap tahun bisa

meningkat menyesuaikan dengan perolehan yang diterima setiap bulannya.” Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat infaq sedekah adalah karena BAZNAS Kabupaten Cilacap belum menjadi skala prioritas bagi para ASN, para ASN masih kurang menghargai eksistensi BAZNAS Kabupaten Cilacap, tingkat kesadaran rendah dalam membayarkan kewajibannya berzakat karena kurang pemahannya tentang wajib zakat, zakat wajib untuk umat muslim jika sudah memenuhi nisab, dengan adanya pandemi *covid-19* ini BAZNAS Kabupaten Cilacap memiliki kendala dalam melakukan sosialisasi, karena sosialisasi yang efektif harus diadakan secara langsung tatap muka. UPZ-UPZ banyak yang belum paham 8 asnaf itu apa saja pemahaman mereka zakat itu hanya seputaran zakat fitrah saja, padahal ada zakat profesi yaitu zakat 2,5% dari penghasilan, bukan gaji yang diterima dalam satu bulan. Tingkat SDM, usia, kesibukan para ASN juga mempengaruhi dalam menghimpun dana ZIS. Sering terjadi *miss communication* saat transfer dana ZIS karena tidak bisa mendeteksi transfer apakah dari perorangan atau hamba Allah karena tidak menyertakan data pribadi saat mentransfer.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang strategi *fundraising* zakat, infaq dan sedekah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Cilacap transparansi dalam mengelola dana zakat infaq sedekah kepada para muzakki dan munfiq yang terhimpun dari beberapa UPZ, mulai dari ASN, UPZ Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPZ kecamatan, UPZ BUMD, UPZ BUMN dan lembaga negara yang ada di Kabupaten Cilacap, hal tersebut mempengaruhi kepercayaan terhadap lembaga BAZNAS Kabupaten Cilacap sehingga para muzakki maupun munfiq tidak ragu untuk menyetorkan dana zakat infaq sedekahnya.

Kerjasama bersama UPZ dalam mentasyarufkan maksimal 60% dari jumlah yang dikumpulkan oleh UPZ kemudian 35% ditasyarufkan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dan 5% amil untuk operasional UPZ turut mempengaruhi peningkatan perolehan dana zakat infaq sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap.


BAZNAS Kabupaten Cilacap berupaya secara pelan tapi pasti dalam meningkatkan kesadaran para ASN dalam berzakat infaq sedekah karena berzakat sifatnya harus benar-benar atas dasar kesadaran diri sendiri.

2. Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Cilacap adalah karena kurangnya pemahaman para ASN dalam melaksanakan wajib zakat profesi bagi para ASN yang sudah memenuhi nisab.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan agar sekiranya dapat menjadi manfaat, sebagai berikut:

Perlunya mengadakan sosialisasi terkait pentingnya berzakat, infaq dan sedekah, beberapa muzaki tingkat kesadaran rendah dalam melaksanakan kewajiban membayarkan zakatnya karena kurangnya pengetahuan tentang zakat, hal tersebut bisa dilakukan dengan seminar, konferensi secara online secara *to the point* agar para ASN tidak merasa bosan dalam mengikuti konferensi online tersebut, maupun dengan pemberitaan dan penulisan di media massa, baik cetak maupun elektronik, sehingga pembahasan zakat tidak asing lagi dan mereka dapat termotivasi serta tercerahkan. Dalam proses sosialisasi zakat perlu untuk melenyapkan mitos yang masih membayangi masyarakat sehingga merasa berat untuk berzakat, memberikan pengertian bahwa zakat tidak merugikan ataupun mengurangi jumlah harta yang dimiliki seseorang karena jumlah zakat yang dikeluarkan sangatlah kecil, jumlah zakat meningkat justru karena rezeki yang meningkat.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid, dkk.2009. *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Strategi Penggalangannya*. Depok: piramedia
- Al-Qordhowi, Yusuf.2002. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Antarnusa
- Assauri, Sofian.2013. *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: Rajawali Press
- Dahlan, Ahmad.2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Depdikbud.1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Furqon, Ahmad.2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press
- Hadari, Nawawi.2005. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- <http://humas.cilacapkab.go.id/potensi-zakat-asn-cilacap-cukup-tinggi-capai-34-milyar/?print=pdf#:~:text=potensi%20zakat%20dilingkungan%20ASN%20Kabupaten,22%20milyar%20lebih%20per%20tahun>. Diakses pada tanggal 11 April 2021
- Ibn Mandlur, Jamaluddin.1997. *Lisan al- Arab*. Beirut: Dar ash-Shadir
- Imam, Sentot W.2008. *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*. Surabaya: Indeks
- M. Abdul Mujieb dkk.1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- M. Arifin.1991. *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Pendekatan Teoritik dan Praktis Berdasarkan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miftahudin, Muhammad.2005. *Terj, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moloeng, Lexy, J.2010. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Narimawati, Umi.2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media

- Norton, Michael.2002. *Menggalang Dana: Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-Negara Selatan* (Masri Maris, Penerjemah) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nurhidayat.(2020). *Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19*. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 7
- Nur, Ibrahim.2010. “Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu”. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu
- Pini, Novia.2020. “Strategi Fundraising Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Idragiri Hulu”. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim
- Purwanto, April.2009. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Teras
- Rachmat.2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Rizka, Yusuf.2018. “Strategi Fundraising Di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Sargeant, Adrean.2010. *Fundraising Pricipal and Practices*. Sans Fransisco: John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved
- Suci, Eka,dkk.(2020). *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Bali*.Widya Balina: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, Vol 5
- Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tim Prima Pena.2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press

LAMPIRAN

Gambar 1.1 Dokumentasi




Wawancara dengan Pelaksana Bidang I BAZNAS Kabupaten Cilacap Bapak Zaenal Arifin.

IAIN PURWOKERTO



Wawancara dengan Pelaksana Bidang I BAZNAS Kabupaten Cilacap Bapak Zaenal Arifin.





Muzakki yang sedang menyetorkan ZIS.






Sebelah kiri mustahik yang sedang mengajukan bantuan program modal usaha, sebelah kanan muzakki yang sedang melafalkan doa niat berzakat.

IAIN PURWOKERTO



Bapak Arif Krismanto sedang menginput setoran ZIS dari muzakki.





Muzakki sedang melafalkan doa niat berzakat.

IAIN PURWOKERTO


**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN CILACAP**
 Kantor : Jl. Masjid No. 27 Telp. (0282) 539 0181
 Kode Pos 53223 Cilacap

BUKTI PENERIMAAN

No. _____

Telah terima dari _____

Alamat : _____

Uang Sebanyak : _____

Untuk Pembayaran : _____


Tanggal : _____

Zakat Mal	Rp.
Zakat Fitrah	Rp.
Infag	Rp.
Shodaqoh	Rp.
Jumlah	Rp.

Terbilang : _____


Tanda tangan, nama penerima

Slip bukti penerimaan.






Beberapa piagam penghargaan yang telah diraih BAZNAS Kabupaten Cilacap.





Beberapa piagam penghargaan yang telah diraih BAZNAS Kabupaten Cilacap.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Indah Yulianti
2. NIM : 1717204034
3. Tempat Tgl. Lahir : Cilacap, 22 Juli 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Gunapati Timur, RT.01/RW.03,
Maos, Cilacap, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Warsito
6. Nama Ibu : Sarinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 3 Maos Kidul, 2011
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 3 Maos, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 1 Cilacap, 2017
 - d. S.1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017

Purwokerto, 13 Juli 2021

IAIN PURWO



Nur Indah Yulianti